

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELANGGARAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA
(Studi Putusan Nomor : 365 K/PID.SUS/2018)**

JURNAL ILMIAH



**OLEH:
HERI WAHYUDI
NIM: D1A014112**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2021**

Halaman Pengesahan

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELANGGARAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**

(Studi Putusan Nomor : 365 K/PID.SUS/2018)

JURNAL ILMIAH



OLEH:

HERI WAHYUDI
NIM: D1A014112

Menyetujui,

Mataram 13 April 2021

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lalu Parman', written over a horizontal line.

Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum.
NIP. 195804081986021001

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PELANGGARAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

(Studi Putusan Nomor : 365 K/PID.SUS/2018)

HERI WAHYUDI

(D1A014112)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta (putusan No. 365 K/Pid.Sus/2018) dan penerapan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (putusan No. 365 K/Pid.Sus/2018). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama: Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yuridis yang meliputi fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang merupakan konklusi berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti serta meliputi hal-hal yang dapat meringankan.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pelanggaran, Hak Cipta.

**JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL SANCTIONS FOR VIOLATION
OF LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT**

(Decision Study Number: 365 K / PID.SUS / 2018)

ABSTRACT

This study aims to determine the legal considerations of judges in deciding criminal cases of copyright infringement (decision No. 365 K / Pid.Sus / 2018) and the application of crimes against copyright infringement (decision No. 365 K / Pid.Sus / 2018). The research method used is a normative legal research method, with the approach of the Laws and Regulations, Conceptual Approach, and Case Approach. The results of the research show that: First: The judge's consideration in imposing a crime is based on juridical considerations which include facts revealed in the trial process which are conclusions based on the testimony of witnesses, defendants and evidence and include mitigating matters.

Keywords: Criminal Sanctions, Violations, Copyright

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum hal ini bisa dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Sebagai suatu negara hukum Indonesia banyak sekali memiliki produk hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berbicara mengenai hak cipta, maka sejatinya hak cipta masuk ke dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana halnya merek, paten, disain industri dan rahasia dagang. Hak cipta adalah suatu hak eksklusif, yakni hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Hak cipta adalah hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, artinya terbitnya hak cipta tidak berdasarkan pendaftaran (didaftarkan) atau dimohonkan, melainkan terbit secara otomatis setelah ciptaan atau hasil ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan, misalnya hak cipta sebuah buku timbul setelah diterbitkan. Hak cipta juga merupakan salah satu hak yang telah dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 28C Ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Perlindungan terhadap hak cipta telah lama termuat dalam konstitusi negara Indonesia yang hal tersebut merupakan bentuk hadirnya negara dalam

menjamin diterima dan diperolehnya hak-hak atas warga negara tersebut untuk terpenuhi secara optimal, tanpa dikurangi dan diambil secara paksa ataupun dihilangkan oleh antar sesama warga negara dan/atau oleh negara juga. Kasus mengenai pelanggaran Hak Cipta sangat banyak terjadi namun jarang sekali menjadi perhatian dalam penegakan hukum, yang menyebabkan semakin maraknya pelanggaran Hak Cipta tersebut terjadi di kalangan masyarakat. Sebagaimana kasus pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dilakukan terdakwa Hidayatullah dimana pelaku melakukan pertemuan dengan Amiruddin, yang melakukan menggandakan, penerbitan, dan pendistribusian buku muatan lokal bahasa daerah tolaki karya ciptaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md, S.pd, M.pd dan Drs. Mohamad sarita, atas kesepakatan tersebut terdakwa Hidayatullah melakukan penggandaan dengan cara menulis, mengedit, mengcopy buku pelajaran muatan lokal dan selanjutnya mendistribusikan buku tersebut, sebagaimana dalam Putusan Nomor: 365 K/PID.SUS/2018 dimana isi putusan yang tidak relevan dengan pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa sehingga merubah putusan *judex facti* pengadilan tinggi dan memutus terdakwa lebih ringan, padahal kejahatan hak cipta tidak dapat disamakan dengan kejahatan pada umumnya dikarenakan hak cipta adalah hak yang sangat eksklusif yang hanya dapat dimiliki berdasarkan keahlian khusus. Dari uraian latar belakang tersebut diatas penyusun mengemukakan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta (studi putusan nomor: 365 K/PID.SUS/2018)? (2) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (studi putusan nomor: 365 K/PID.SUS/2018)?.

Tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk Mengetahui Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta (studi putusan nomor: 365 K/PID.SUS/2018) (2) Untuk Mengetahui Bagaimana penerapan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (studi putusan nomor: 365 K/PID.SUS/2018). Dan manfaat yang diharapkan yaitu untuk memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran hak cipta

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislative dan praktisi hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran hak cipta dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelanggaran hak cipta.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep – konsep, kaidah dan norma – norma hukum yang ada dengan menggunakan bahan – bahan kepustakaan yang ada maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta (studi putusan nomor: 365 K/PID.SUS/2018)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹ Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk itu tugas dan kewajiban hakim tidak mudah artinya di satu sisi dia harus menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun di sisi lain dia pun dituntut dan diharapkan oleh masyarakat di lingkungannya untuk berbuat adil tetapi bagaimanapun secara yuridis formal ditentukan, bahwa harus bebas dalam menentukan keputusannya sesuai dengan kenyataannya.

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan, sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/ menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Terkait dengan kasus ini, apakah penuntut umum telah menerapkan bentuk dakwaan dan pasal yang tepat dalam surat dakwaannya, terlebih dahulu penyusun akan menguraikan kasus posisi dalam putusan nomor : 365 K/PID.SUS/2018

Kasus Posisi

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan september 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan poros perkantoran Konawe Selatan, Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo terdakwa Hidayatullah melakukan pertemuan dengan Amiruddin, dalam pertemuan tersebut sepakat membuat suatu perjanjian kerja sama untuk penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku muatan lokal bahasa Daerah Tolaki tulisan

Hidayatullah, atas kesepakatan tersebut selanjutnya terdakwa Hidayatullah mengadakan dengan cara menulis, mengedit dan mengcopy buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan Dr. Aripin Banasuru,A.Md, S.Pd,M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) dan setelah buku tersebut laku terjual selanjutnya terdakwa Hidayatullah mendapat royalti Rp.1500. (seribu lima ratus rupiah) persatu buku selanjutnya naskah buku tersebut dimasukkan kedalam flasdisk kemudian terdakwa Hidayatullah serahkan kepada Amiruddin untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian selaku Direktur CV. Irda Utama, atas kesepakatan kerja sama tersebut selanjutnya Amiruddin menerima softcopy/flashdisk tulisan buku muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki dari terdakwa Hidayatullah lalu Amiruddin terbitkan secara bertahap melalui percetakan MUMTAZ di Makassar dengan bentuk lembaran kertas lalu dikirim ke Jalan poros perkantoran Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe selatan untuk difinishing dengan cara melakukan pemotongan dan penyampulan buku-buku tersebut yang mereka lakukan sejak bulan September 2015 dengan jumlah setiap tahap pencetakan yaitu pertama 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, kedua 5000 (lima ribu) buku/Exemplar, ketiga 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, keempat 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar kemudian terakhir yaitu pada bulan Desember 2015 sebanyak 2000 (dua ribu) buku/Exemplar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 16000 (enam belas ribu) buku/Exemplar, selanjutnya terdakwa Amiruddin mendistribusikan buku muatan Bahasa Daerah Tolaki tersebut kesekolah- sekolah.

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa dakwaan dibuat sebagai dasar untuk dilakukannya pemeriksaan suatu perkara pidana yang diajukan di depan persidangan, dan hakim yang memeriksann suatu perkara pidan hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, menilai mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam putusan perkara nomor : 365 K/PID.SUS/2018 ini dakwaan pada terdakwa Hidayatullah didasarkan pada pengenaan tindak pidana pada Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 113 ni dikenakan karena terdakwa melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta tanpa hak dan/atau izin pencipta memperbanyak, mencetak dan/atau mendistribusikan karya cipta dari pencipta dalam hal ini Dr. Aripin Banasuru berupa buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan mendistribusikan buku hasil pelanggaran tersebut ke 15 (lima belas) sekolah yang jumlah nya 16.000 (enam belas ribu) examplar.

Keterangan Saksi

Bahwa pada keterangan saksi Dr. Aripin Banasuru ditemukan fakta bahwa Bahwa buku tersebut adalah ciptaan saksi bersama dengan Drs. Mohamad Sarita yang mana buku muatan lokal tersebut telah didaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Prop. Sultra sesuai dengan rekomendasi Nomor : 2406/123/I/1997 tanggal 30 Juli 1997. Bahwa terdakwa membuat buku yang tidak sama persisi dengan buku yang dibuat oleh saksi sebab ada yang ditambah dan dihilangkan, namun tetap hal itu merugikan saksi dan sebenarnya terdakwa sudah meminta maaf, namun tetap saja menggandakan buku tersebut.

Keterangan saksi Drs. BASAULA TAMBURAKA Bahwa pada keterangan saksi Drs. Basaula Tamburaka sebagian besar menguatkan keterangan sebelumnya yang memberatkan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya yang mencetak tanpa izin dan mendistribusikan hasil karya pencipta tanpa izin.

Keterangan saksi BACHRUDDIN LAKOREASA .Bahwa keterangan saksi Bacharudin juga menguatkan keterangan saksi pertama dan kedua dalam hal terdakwa menjiplak dan/atau mengcopy bahan materi buku bahasa lokal dari Dr. Aripin Banasuru tanpa izin.

Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa telah melakukan penggandaan buku pelajaran bahasa daerah tolaki karangan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Mohamamd Sarita penerbit STKIP Gorontalo karena sebahagian besar isi buku karangan Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd tersebut telah terdakwa copy kemudian terdakwa tulis kembali kemudian dicetak oleh saksi Amiruddin dan dipasarkan oleh penerbit CV. Irda Utama pada tahun 2015.Bahwa buku yang terdakwa telah copy kemudian terdakwa tulis kembali dan mengeditnya adalah buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki yang diperuntukkan untuk kelas 1 SD s/d kelas 6 SD karya Dr. Aripin Banasuru, A.Md.,S.Pd.,M.Pd bersama Drs. Hohammad Sarita.

Tutntutan penuntut umum

Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan

pendistribusian ciptaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, sebagaimana dalam dakwaan kami.

Pertimbangan Hakim

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun Terdakwa tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal pemidanaan;

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, terdapat cukup alasan yang belum digunakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangan meringankan pidana penjara Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* kurang tepat mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa alasan meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa bermaksud baik untuk membuat buku pelajaran bagi masyarakat yang membutuhkan namun cara mengcopy sebagian besar materi/isi buku terdahulu karya ciptaan Arifin Banasuru bersama Moh. Sarita. Walaupun Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tetapi hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan perkara Saudara Amiruddin (diajukan dalam perkara lain). Sehingga tidak menimbulkan disparitas pemidanaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hidayatullah yang atas nama melakukan penulisan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara Saudara Amiruddin kemudian mencetak atau menerbitkan dan mendistribusikan secara komersil ke sekolah-sekolah melalui CV. Indra Utama;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* belum terlalu lama, Terdakwa mulai dari bulan September tahun 2015 hingga bulan Desember tahun 2015. Keseluruhan buku yang dicetak/diterbitkan sebanyak 16 (enam belas) ribu buku/eksemplar;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* kurang tepat menerapkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.SULTRA, tanggal 13 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.AdL., tanggal 1 Maret 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Amar putusan

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.SULTRA, tanggal 13 Juni 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/PID.SUS/2016/PN.AdL., tanggal 1 Maret 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut: (1). Bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 365 K/PID.SUS/2018) ini berupa pertimbangan yuridis berdasarkan pada ketentuan unsur-unsur tindak pidana, fakta-fakta hukum dalam persidangan serta alat bukti selain pertimbangan yuridis juga terdapat pertimbangan terkait keadilan dan kemanusiaan. (2). Bahwa penerapan pidana terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 365 K/PID.SUS/2018) didasarkan pada pasal 113 Ayat (3) Jo Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun hal-hal yang memberatkan antara lain terdakwa pernah dipenjara pada kasus penggelapan dan hal yang meringankan bahwa terdakwa bermaksud baik untuk membuat buku pelajaran bagi masyarakat. Maka karena hal tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Saran

Dalam pertimbangan aspek non yuridis dalam hal ini semestinya hakim dapat menjadikan pertimbangan yang memberatkan bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara Penggelapan.

Dalam penerapan pidana pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta seharusnya hakim lebih hati-hati dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan proporsionalnya dalam hal ini (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) dari keberlakuan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arif, Nawawi, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2019, *Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Ed.Revisi, Media Nusa Creative, Malang.

_____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2014, *Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Djumahana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Harun H Husein Dan Yahya Harahap, 2004, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hutagalung, Maru, Sophar, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan-peraturan

Indonesia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta